



PUTUSAN

Nomor 283/Pid/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LIM FERRY bin SAMSON EDWARD.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Februari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kp.Tengah,Gg.Kwista Rt.013/004,Kel.Galur,
Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2014, No.SP.Han/10/II/2014/Resta.Bks., sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014.
2. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, No.B/651/0.2.35/Ep.1/02/2014 sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Maret 2014 No.130/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014.
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Mei 2014 No.515/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014.
5. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 No.PRIN. 1520/O.2.35/Ep.2/5/2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 27 Mei 2014.
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Mei 2014 No.679/Pen.Pid/B/2014/PN.Bks. sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juni 2014.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 2014 No.679/Pen.Pid/B/2014/PN.Bks. sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 679/Pid.B/2014/PN.Bks, dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-297/CKR/05/2014, tanggal 22 Mei 2014 dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa, Lim Ferry bin Samson Edward pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec.Tambun Utara Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward datang ke kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi tersebut atas permintaan Akwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menservis CPU yang rusak dengan alat bantu obeng plus dan satu set obeng rol, dimana CPU yang Terdakwa betulkan/servis tersebut digunakan sebagai sarana judi Online jenis bar bar, Terdakwa mengenal Akwang dari Rosidin (penuntutan dilakukan secara terpisah) rekan Terdakwa yang dulu sama-sama kerja didaerah kota dan setelah Terdakwa di kenalkan kepada Akuang maka Akuang sering menelpon memanggil Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menservis komputer yang digunakan untuk judi On line jenis bar bar tersebut. Bahwa setiap Terdakwa menservis CPU atau komputer Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000 sampai 50.000 ,- per 1 unit tergantung tingkat kesulitan dan kerusakan CPU tersebut. Kemudian hari selasa tanggal 11 februari 2014 Terdakwa di telepon Akuang (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menservis CPU yang rusak, kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan Akuang yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab.Bekasi pada hari Selasa 11 Februari 2014 jam 17.30 wib, setelah Terdakwa menservis kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi TV Game Online tersebut Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward berperan sebagai tukang servis Computer judi online. Adapun cara permainan judi jenis TV Game Online tersebut yaitu dengan cara :
 - a. Pertama pemain membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (voucher) tersebut di set oleh Terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 point dan seterusnya kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M= Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan SpasFEnter. Adapun jumlah point yang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 point dan saldo pemain akan berkurang Rp.100,- (seratus rupiah).
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30 dan 40, kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5.
 - d. Pemasang di katakan menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar



dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan.

e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan point yang di pasang.

f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 Point.

- Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian***, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward datang ke kontrakan yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi tersebut atas permintaan Akwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menservis CPU yang rusak dengan alat bantu obeng plus dan satu set obeng rol, dimana CPU yang Terdakwa betulkan/servis tersebut digunakan sebagai sarana judi Online jenis bar bar, Terdakwa mengenal Akuang dari Rosidin (penuntutan dilakukan secara terpisah) rekan



Terdakwa yang dulu sama sama kerja didaerah kota dan setelah Terdakwa di kenalkan kepada Akuang maka Akuang sering menelpon memanggil Terdakwa untuk menservis komputer yang digunakan untuk judi On line jenis bar bar tersebut.

Bahwa setiap Terdakwa menservis CPU atau komputer Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000 sampai 50.000 per 1 unit tergantung tingkat kesulitan dan kerusakan CPU tersebut. Kemudian hari selasa tanggal 11 february 2014 Terdakwa di telepon Akuang (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menservis CPU yang rusak, kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan Akuang yang beralamat Kp.Rawa Kalong Rt.01/03 Desa Karang satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi pada hari Selasa 11 Februari 2014 jam 17.30 wib, setelah Terdakwa menservis kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi TV Game Online tersebut Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward berperan sebagai tukang servis Computer judi online. Adapun cara permainan judi jenis TV Game Online tersebut yaitu dengan cara :
 - a. Pertama pemain membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (voucher) tersebut di set oleh Terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 Point dan seterusnya kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M=Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan Spasi=Enter. Adapun jumlah point yang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 point dan saldo pemain akan berkurang Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30

Halaman 5 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 40, kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5.

d. Pemasang di katakan menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan.

e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan point yang di pasang.

f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 Point.

- Bahwa dalam permainan judi jenis TV Game Online tersebut menggunakan sarana seperangkat komputer yang sudah di setting dan permainan tersebut dapat di akses dengan memasukan kode atau informasi elektronik ke dalam mesin permainan, mesin permainan tersebut dapat menampilkan permainan yang dapat di akses oleh pemain karena tersambung atau terkoneksi dengan sistem elektronik di tempat lainnya.

Alat perangkat tersebut terdiri dari :

- a. CPU
- b. Monitor
- c. Keyboard
- d. Mouse
- e. Antene Wi Fi/Tp-Link
- f. Modem
- g. Router
- h. Card Rider
- i. Member Card
- j. Buku catatan.

- Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM -297/CKR/05/2014, tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIM FERRY BIN SAMSON EDWARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No.II Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke,-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana **penjara** oleh karena **itu** terhadap Terdakwa LIM FERRY BIN SAMSON EDWARD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , **di kurangi selama terdakwa berada dalam** masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil / kendaraan merk APV warna hitam buatan tahun 2008 No.Pol.B-1606-QN berikut STNK dan kunci kontak.
 - 82 unit layar monitor.
 - 93 unit CPU.
 - 78 Unit Keyboard.
 - 98 unit mouse.
 - 20 Unit Stabilizer.
 - 40 Ti-Pi-Link/Router.
 - 30 Buah Modem.
 - 35 rangkaian stop kontak.
 - 80 buah card rider.
 - 100 Kabel data.
 - 175 kabel power.Uang tunai Rp.l.125.000,-
 - 1 gulung kable Line.
 - 1unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No.Pol.B-6189-BSR.
 - 1 unit kendaraan minibus Toyota Kijang KF 40 SHR (Rover) No.Pol.B-1031-ZR warna hijau Tahun 1993 atas nama SANDRAWATI LEONARDI

Halaman 7 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak dan STNK Asli.

- 1 unit kendaraan Daihatsu Terios F 700 RG TX AT warna putih No.Pol.B-1312-KOX Tahun 2013 atas nama ROSLINA SIREGAR berikut kunci kontak dan STNK Asli.
- Uang Tunai senilai Rp.35.100.000,-
- 1 unit sepeda motor merk / jenis Mio No.Pol.B-6648-KEJ berikut STNK dan kunci kontaknya.
- 1 buah dompet berisi uang pecahan sejumlah Rp.130.000,-
- 1 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 2 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 5 buku tabungan Bank BCA atas nama THIAM HOCK dengan Nomor Rekening 2841121050.
- 15 slip setoran Bank BCA.
- 1 buah HP masing-masing merk Nokia warna putih hitam.
- 316 buah member card (kartu pengisian pulsa/koin).
- 1 buah HP merk Nokia.
- 1 lembar white board peta denah lokasi penempatan komputer.
- 1 lbr white board peta denah lokasi penarikan komputer.
- 118 buku kecil.
- 1 buku nobel size.
- 1 buku nomor kartu.
- 7 buku stok barang.
- 5 buku utang K-I s/d K-40.
- 1 buku kasbon anggota.
- 1 buku pulsa lokasi.
- 1 buku pengeluaran uang.
- Rekapitan harian uang hasil penjualan pulsa/koin dari bulan desember 2013 s/d 11 februari 2014.
- 1 buah HP merk Nokia warna biru.
- 1 buah HP merk / jenis Esia berikut Simcard No.02198342208.
- 1 obeng kembang.

Halaman 8 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set obeng rol.
- 1 buah HP Merk Nokia dua Simcard dengan nomor XL 087878553497.
- 1 buah HP Merk Nokia X 2 warna hitam berikut Simcard mentari dengan Nomor 08159544446.
- 1 buah member card bertuliskan K-33.
- 1 buah KTP Atas nama LIM FERİ.

Di gunakan dalam perkara THIAM HOCK.

5. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan usaha perjudian, sebagaimana dakwaan Pertama yaitu pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Lim Ferry bin Samson Edward dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. B-6648-KEJ beserta stnk dan kunci kontak dan Satu buah dompet berisi uang pecahan kertas Rp.130.000,- beserta satu KTP. atas nama Liem Ferry dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;
 - Satu unit Hand Phone merk Nokia beserta sim card Esia 02198342208 dan Satu set obeng rol. Dirampas untuk Negara ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2014 Nomor.

Halaman 9 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679/Pid.B/2014/PN.Bks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2014 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama pada tanggal 27 Agustus 2014 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Majelis dalam pertimbangannya menjelaskan mengenai tidak sahnya penangkapan dan Penahanan (pasal 43 ayat (6) UU nomor 11 Tahun 2008, karena jika mengacu kepada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan, maka prosesnya masuk dalam ranah pemeriksaan Praperadilan (pasal 79 KUHP) ;
- Bahwa Hakim Majelis dalam putusannya, menerapkan pasal yang berbeda (pasal 303 ayat ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dari Tuntutan Penuntut Umum (pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dengan alasan bahwa penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah (pasal 43 ayat (6) UU No.11 tahun 2008) ;
- Bahwa Hakim Majelis dalam putusannya juga telah menetapkan status barang bukti yang berbeda dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Halaman 10 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2014 Nomor. 679/Pid.B/2014/PN.Bks, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sudah tepat dan benar, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 679/Pid.B/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan tetap dipidanya Terdakwa yang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP jo. pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 11 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 679/Pid.B/2014/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini **RABU** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **Hj. JURNALIS AMRAD,SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **KORNEL SIANTURI,SH.MHum.** dan **H. NERIS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **15 SEPTEMBER 2014 Nomor : 283/Pen/Pid/2014/PT.Bdg.**, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KORNEL SIANTURI,SH.MHum.

Hj. JURNALIS AMRAD,SH.MH.,

H. N E R I S, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Halaman 12 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 12 , Putusan No. 283/Pid/2014/PT.Bdg.